



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH

Alamat : Jl. T Ibrahim No. 21 Gampong Panteriek Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR : 35 TAHUN 2025

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a tersebut, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Gampong Panteriek dengan suatu Keputusan Keuchik Gampong Panteriek

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
12. Qanun Gampong Panteriek Nomor 01
13. Peraturan Keuchik Gampong Panteriek Nomor 01

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Gampong Panteriek Nomor 36 tanggal 10 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Gampong Panteriek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

D

Ditetapkan di Gampong Panteriek
Pada tanggal, 10 Januari 2025

Keuchik Gampong Panteriek ✓



Lampiran : Keputusan Keuchik Gampong Panteriek
Nomor 35 Tentang Informasi Publik
Yang Dikecualikan Di Lingkungan
Pemerintah Gampong Panteriek

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN GAMPONG PANTERIEK

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
Kepegawaian					
1	Data Pribadi Aparatur Kampung: - Daftar riwayat hidup - Hasil general check up kesehatan - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank - Catatan yang menyangkut pribadi seorang aparatur berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi
2	Dokumen Perceraian: - Identitas aparatur yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan - Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian - Dokumen dan Formulir Isian Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Akan mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

3	Data masyarakat dan aparaturng kampung yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi dan aparaturng kampung yang bersifat rahasia
Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
4	Biodata Penduduk: - Nomor KK - NIK - Nama Lengkap - Jenis Kelamin - Tempat/Tanggal Lahir - Golongan Darah - Agama - Status Perkawinan - Status Hubungan Dalam Keluarga - Pendidikan Terakhir - Jenis Pekerjaan - NIK Ibu dan Ayah Kandung - Nama Ibu dan Ayah Kandung - Alamat Sebelumnya - Alamat Sekarang - Nomor dan Akte Kelahiran - Nomor Akte Perkawinan - Tanggal Perkawinan - Kepemilikan Akte Perceraian - Nomor Akte Perceraian - Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), pasal 95a; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10; Permendagri 102 tahun 2019 ttg Hak Akses Pemanfaatan Tanggal Kependudukan	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang Yang Tercatat di Dalam Biodata Penduduk	Melindungi Rahasia Pribadi seseorang

5	Data Pribadi berupa: - Cacat Fisik dan Mental - Sidik Jari - Iris Mata - Tandatangan - Elemen lainnya yang merupakan aib	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10; Permendagri 102 tahun 2019 ttg Hak Akses Pemanfaatan Kependudukan pasal 17	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal untuk keamanan negara dan penegakan hukum, sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang	Melindungi Rahasia Pribadi seseorang
Kesehatan					
6	Identitas Penderita HIV/AIDS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat (2);	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
7	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis dan Laporan kasus/diagnosis penyakit penduduk	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

8	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahanpahaman terhadap informasi di mata publik;
9	Informasi tentang Wajib Pajak Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2)	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang berwenang dan terkait dengan proses pengadiln dan pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang	Penyalahgunakan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahanpahaman informasi di mata publik

Data milik perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, meliputi; - Data potensi, kualitas dan kuantitas komoditas tambang; - Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan; - Data Pemegang saham perusahaan; - Data pemboran; - Data Cadangan mineral dan batubara; - Data perencanaan tambang (desain tambang); - Data areal proyek; - Data kelayakan ekonomi tambang; - Data lahan terbuka; - Data kelayakan teknis pertambangan; - Data bahan peledak; - Data potensi sumber daya mineral dalam bentuk/ekstensi yang dapat langsung di-edit/ diubah baik berupa file shp, dwg maupun ekstensi sejenis lainnya; - Dokumen dan persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya perusahaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan d;	1. Sampai ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia; 2. Sampai mendapat persetujuan dari perusahaan bersangkutan; 3. Sampai ditetapkan oleh Badan Publik yang berwenang; 4. Sampai adanya perintah pengadilannya	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah dan untuk mendapatkan data tersebut harus membayar kompensasi data informasi.	Menghindari persaingan tidak sehat; Melindungi Hak kepemilikan hasil penelitian Mengamankan pengelolaan/ manajemen Sumber Daya Alam.
--	--	--	---	---

Pengadaan Barang/Jasa					
11	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan j; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf b	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	Mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat antara peserta Lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggung jawabkan
12	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat antara peserta Lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggung jawabkan
13	Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h angka 3	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
14	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Sampai Proses Penetapan Pemenang dan Penandatanganan Kontrak Kerjasama	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
Adat Istiadat					
15	Risalah Penyelesaian Perselisihan Keluarga	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 1	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Merusak tatanan kehidupan adat istiadat dalam rumah tangga	Dapat melindungi hak pribadi seseorang

Sosial					
16	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri pelaku, korban dan saksi korban.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat 1 dan j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1)	Sampai adanya keputusan pengadilan	Membuka identitas pribadi anak	Melindungi identitas pribadi anak
17	Identitas anak terlantar dan korban kekerasan pelaku di bawah umur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat (2); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 66	Sampai adanya keputusan Pengadilan	Membuka identitas pribadi anak terlantar dan korban kekerasan	Melindungi hak pribadi anak terlantar dan korban kekerasan
18	Identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; Qanun Kessos Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 2 huruf q	Sampai adanya keputusan pengadilan mengizinkan	Membuka identitas pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban
19	Resume rapat penentuan juara perlombaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai adanya surat keputusan	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Melindungi calon penerima bantuan

Teknologi Informasi dan Komunikasi					
20	Daftar User dan Password Website dan Aplikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi data pribadi; Melindungi dan mengamankan perangkat data
Sekretariat					
21	Surat-surat/memo/memorandum/ nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	Menghindari kesalahan penggunaan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
22	MoU dan perjanjian kerjasama luar negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1, 2, 3 dan 4	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Merugikan posisi tawar, daya tawar dan strategi yang diambil negara	Menjaga privasi dan keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan

23	Identitas pelapor penyelenggaraan pelayanan publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf A angka 2; Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 13; Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Mengungkap informasi pribadi; Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi informasi pribadi; Mencegah penyalahgunaan dari pihak lain.
Jumlah Informasi yang Dikecualikan					23

Keuchik Gampong Panteriek

